

KIK
Per 78/00
Set
P

SKRIPSI

DEDY SETIYAWAN


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA
TERHADAP PEMUTUSAN SEPIHAK PERJANJIAN
WARALABA OLEH PEMBERI WARALABA**

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA
TERHADAP PEMUTUSAN SEPIHAK PERJANJIAN**
SKRIPSI



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir
Dan Memenuhi Syarat - Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Hj. Moerdiati, S.H., MS.

NIP : 130 287 031

Penyusun,

Dedy Setiyawan


NIM : 039514178

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**


Skripsi ini telah diuji dan disetujui oleh Panitia Penguji
pada tanggal : 4 Januari 2000

Panitia Penguji :


Ketua : Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.




Anggota : Hj. Moerdiati, S.H., M.S.



Lisman Iskandar, S.H., M.S.



Yohanes Sogar Simamora, S.H.; M.Hum.



Agus Yudha Hernoko, S.H., M.Hum.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan :

- a. Suatu perjanjian waralaba dapat berakhir dua cara yaitu berakhir secara otomatis karena habis jangka waktu perjanjiannya dan berakhir sebelum habis jangka waktunya, karena dikehendaki para pihak. Apabila perjanjian waralaba berakhir habis jangka waktunya, maka harus ditetapkan klausula-klausula dalam perjanjian bahwa penerima hak waralaba mempunyai hak untuk memperpanjang perjanjian waralaba. Sedangkan bila perjanjian waralaba berakhir sebelum habis masa berlakunya, maka harus ditentukan dalam kondisi apa suatu perjanjian waralaba dapat berakhir, baik oleh pemberi waralaba maupun penerima waralaba, agar pihak penerima waralaba terhindar dari pengakhiran perjanjian waralaba yang tidak adil. Sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak penerima waralaba sebagai akibat dari pemutusan perjanjian waralaba. Penerima waralaba telah menanamkan modalnya, dan mengembangkan usahanya yang kemudian pihak pemberi waralaba memutuskan perjanjian yang berakibat pada penghentian penggunaan merk milik pemberi waralaba masih mempunyai kewajiban untuk tidak bersaing dengan pemberi waralaba dalam jangka waktu tertentu.
- b. Perjanjian yang telah disepakati oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba tidak akan tertutup kemungkinan terjadinya sengketa. Upaya pihak

penerima waralaba untuk melindungi kepentingannya dalam perjanjian waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba harus mengetahui dahulu tentang keberadaan pemberi waralaba. Dalam hal pengakhiran, perjanjian waralaba secara sepihak oleh pemberi waralaba penerima waralaba dapat mengajukan gugatan ke badan peradilan atau lembaga arbitrase dengan dasar wanprestasi. Tetapi sebelum menempuh upaya penyelesaian hukum harus terlebih dahulu para pihak mencantumkan dalam klausula perjanjian waralaba dimana dalam klausula tersebut mengenai pilihan hukum dan pilihan lembaga hukum hal ini diperlukan untuk menghindari adanya kesulitan dalam penerapan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak.

2. Saran :

- a. Bahwa perjanjian waralaba harus mencantumkan klausula yang disepakati oleh kedua belah pihak tentang hal apa saja yang mengakibatkan pemutusan atau berakhirnya perjanjian waralaba. Dimana hal tersebut diatur pada pasal 7 huruf (h) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksana Pendaftaran Waralaba. Tetapi keputusan tersebut bersifat umum, sehingga pemberi waralaba sebagai pihak yang memiliki merk usaha dapat menentukan sendiri hal apa saja yang bisa membuat perjanjian waralaba dapat diakhiri. Oleh

karena itu pemerintah perlu memberlakukan ketentuan yang spesifik dalam rangka memberikan perlindungan kepada penerima waralaba terhadap pengakhiran perjanjian waralaba yang tidak adil.

- b. Untuk mendorong pertumbuhan usaha waralaba khususnya, waralaba lokal diperlukan model standar perjanjian waralaba, dimana dalam model perjanjian waralaba tersebut. Sebaiknya memuat klausula yang memberikan keuntungan yang sama bagi para pihak yaitu pemberi waralaba. Sehingga dengan adanya model standar perjanjian waralaba maka peluang terjadinya sengketa antara para pihak dapat dihindari.